



**KEWENANGAN KEPALA DESA SEMIDANG KECAMATAN
SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

OLGI NORMAN ILHAMI
2111110018

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2025 M/1447 H**

**KEWENANGAN KEPALA DESA SEMIDANG KECAMATAN
SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



Disusun Oleh

Olgi Norman Ilhami

2111110018

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU
2025 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Ditulis Oleh Olgie Norman Ilhami, NIM 2111110018 Dengan

Judul "Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang

Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik

Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam". Program Studi

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Telah Diperiksa Dan Diperbaiki

Sesuai Dengan Saran Pembimbing I Dan Pembimbing II. Oleh Karena Itu,

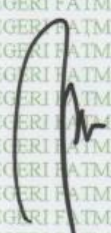
Skripsi Ini Disetujui Dan Layak Untuk Diujikan Dalam Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 01 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nenan Julir, Lc. MA.g.


Drs. Tasri, MA.

NIP. 197550925200604202

NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771, Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Olgi Norman Ilhami, NIM.2111110018 yang berjudul, **"Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam"**. Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Agustus 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2025M

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Suwarjin, MA

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenang Julir, Lc. MA. g

Drs. Tasri, MA

NIP.1975509252006042002

NIP.196208211991031002

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Toha Andiko, MA. g

Badran Taman, M.S.I

NIP.1975082720000311001

NIP.198612092019031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya Menyatakan:

1. Skripsi Dengan Judul, "*Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam* ", Adalah Asli Dan Belum Pernah Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Akademik, Baik Di UINFAS Bengkulu Maupun Di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi Ini Murni Gagasan, Pemikiran Dan Rumusan Saya Sendiri Tanpa Bantuan Yang Tidak Sah Dari Pihak Lain Kecuali Arahan Dari Tim Pembimbing.
3. Di Dalam Skripsi Ini Tidak Terdapat Hasil Karya Atau Pendapat Yang Telah Ditulis Atau Di Publikasikan Oleh Orang Lain, Kecuali Kutipan Secara Tertulis Dengan Jelas Dan Di Cantumkan Sebagai Acuan Di Dalam Naskah Saya, Dengan Disebutkan Nama Pengarangnya Dan Di Cantumkan Sebagai Acuan Didalam Naskah Saya, Dengan Disebutkan Nama Pengarangnya Dan Dicantumkan Pada Daftar Pustaka.
4. Bersedia Skripsi Ini Diterbitkan Di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah Atas Nama Saya Dan Dosen Pembimbing Saya.
5. Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya, Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Penyimpangan Dan Ketidak Benaran Pernyataan Ini, Saya Bersedia Menerima Sanksi Akademik Berupa Pencabutan Gelar Sarjana, Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Norma Dan Ketentuan Yang Berlaku.

Bengkulu, 4 Agustus 2025

Mahasiswa Yang Menyatakan



Olgi Norman Ilhami
NIM. 2111110018

ABSTRAK

“Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

Oleh : Olgi Norman Ilhami. NIM : 2111110018. Pembimbing I : Dr, Nenang Julir, Lc, MA, g. Pembimbing II : Drs, Tasri, MA.

Penelitian ini membahas kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik rumah tangga di desa semidang, kecamatan semidang lagan, kabupaten bengkulu tengah, ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, yang jika tidak diselesaikan dengan bijak dapat merusak keutuhan keluarga. Kepala desa sebagai tokoh masyarakat memiliki kewenangan penting sebagai hakam, pendamai, dan penengah dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan bagaimana kewenangan tersebut ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga yang pernah mengalami konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berwenangan aktif dalam memberikan solusi damai, melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan keutuhan keluarga. kewenangan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, kepala desa dapat menjadi jembatan antara penyelesaian tradisional dan nilai-nilai islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Kepala Desa, Konflik Rumah Tangga, Syiqaq, Hakamain, Hukum Keluarga Islam, Desa Semidang.

ABSTRACT

“Authority Of The Village Head Of Semidang, Semidang Lagan Sub-District, Central Bengkulu Regency In Resolving Domestic Conflicts From An Islamic Family Law Perspective”. By: Olgi Norman Ilhami. Student ID: 21111110018. Supervisor I: Dr, Nenan Julir, Lc, M, Ag. Supervisor II: Drs, Tasri, MA.

This study explores the role of the village head in resolving household conflicts in Semidang Village, Semidang Lagan District, Central Bengkulu Regency, from the perspective of Islamic Family Law. The background of the research is the high rate of domestic disputes that can lead to divorce if not resolved wisely. The village head, as a community leader, plays a significant role as a hakam, advisor, and facilitator in resolving such conflicts. The main research questions are: how does the village head act in resolving household conflicts, and how is this role viewed from the standpoint of Islamic Family Law? This research uses a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the village head, community leaders, religious figures, and residents who have experienced household disputes. The results show that the village head actively contributes to conflict resolution using a familial and consultative approach, in line with the objectives of Islamic law (maqashid syariah) that emphasize family integrity and communal well-being. This role not only helps resolve conflicts but also strengthens social bonds within the community. Therefore, the village head serves as a bridge between traditional dispute resolution and Islamic values in maintaining household harmony.

Keywords: *Village Head, Household Conflict, Syiqaq, Hakamain, Islamic Family Law, Semidang Village.*

MOTTO

“ If You Want More, You Should Do More “

“ Jika Kamu Menginginkan Lebih, Kamu Harus Berbuat Lebih
Banyak “

Ustadz. Muhammad Hasan, LC



PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Dzat Yang Selalu Memberikan Kekuatan Dan Kesabaran Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Karya Tulis Ini. Atas Berkah Dan Rahmat Allah Swt Yang Maha Esa, Skripsi Ini Dapat Di Selesaikan. Untuk Itu Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kepada Allah Swt Yang Telah Memberikan Kemudahan, Rahmat, Ridho-Nya Dan Hidayah Kepada Peneliti Sehingga Bisa Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Sebaik Baik Nya.
2. Untuk Diriku Sendiri, Yang Telah Memilih Untuk Bertahan Ketika Lelah Menjadi Teman Harian, Yang Tetap Melangkah Meski Ragu Dan Rasa Ingin Menyerah Kerap Datang Tanpa Permissi. Perjalanan Ini Bukanlah Hal Yang Mudah Penuh Dengan Air Mata, Tekanan, Dan Malam-Malam Panjang Tanpa Tidur. Namun Di Tengah Semua Itu, Aku Membuktikan Bahwa Aku Mampu.

Bahwa Mimpi Ini Layak Diperjuangkan. Terima Kasih Untuk Setiap Versi Diriku Yang Tak Pernah Berhenti Berjuang, Yang Terus Percaya Bahwa Usaha Dan Doa Tak Akan Mengkhianati Hasil. Hari Ini, Aku Berdiri Bukan Hanya Sebagai Seorang Sarjana, Tetapi Juga Sebagai Bukti Nyata Bahwa Ketekunan Dan Keyakinan Bisa Menaklukkan Segala Keterbatasan. Perjalanan Ini Adalah Milikku. Dan Untuk Itu, Aku Persembahkan Capaian Ini Dari Aku, Untuk Diri Sendiri.

3. Ayah Dan Mama Tersayang Yang Terus Menjadi Sumber Semangat Dan Kekuatan Dan Motivasi Di Setiap Perjalanan Saya. Terima Kasih Atas Doa Yang Selalu Di Panjatkan Untuk Anak Bujang Mu Ini.

Kasih Dan Perhatian Yang Tulus Serta Pengorbanan Yang Tiada Henti Demi Masa Depan Saya.

4. Untuk Adik Ku Dinda Norman Syakina. Terima Kasih Atau Segala Bantuan Dan Perhatian Nya, Dorongan Dan Saran Dari Mu, Semoga Awal Kesuksesan Saudara Mu Ini Dapat Menjadi Motivasi Bagimu.

5. Ibu Dr, Nenan Julir, Lc, MA.g. Dan Bapak Drs, Tasri, Ma.
Selaku Dosen Pembimbing Saya, Hanya Terima Kasih
Tak Terhingga Yang Bisa Saya Sampaikan Buat Semua
Bimbingan Arahkan Dan Petunjuk Sehingga Penulis Dapat
Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Baik. Semoga Allah
Meridhoi Kita Semua Amin.
6. Terima Kasih Juga Kepada Bapak Ibu Dosen, Koordinator
Prodi, Staf Dan Karyawan Fakultas Syariah, Khusus Nya
Prodi Hukum Keluarga Islam Yang Telah Mengajar,
Membimbing Dan Mengarahkan Dalam Memberikan
Ilmu Dalam Penuh Kesabaran.
7. Untuk Kawan Seperjuangan, Sekelasku, HKI A Angkatan
2021 Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu. Terima
Kasih Turut Saya Persembahkan Untuk Kalian Semua
Atas Perhatian, Arahkan, Support, Motivasi Dan
Dukungan Hingga Penulis Sanggup Menyelesaikan
Penulisan Skripsi Ini dan Sukses Turut Ku Doakan Untuk
Kalian Semua.

KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Swt Dengan Segala Kekuatan Dan Hidayah Nya, Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Yang Berjudul, “ Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam Kesempatan Ini Penulis Juga Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Yang Tak Terbatas Kepada.

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Yang Telah Memberikan Penulis Kesempatan Penulis

Melaksanakan Studi Di Universitas Islam Negeri
Fatmawati Soekarno Bengkulu.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A,
Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis
Untuk Menyelesaikan Studi Dengan Mengerjakan
Penulisan Skripsi.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida Selaku Wakil Dekan I Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno
Bengkulu.
4. Bapak Wery Gusmansyah, S.H,MH. Selaku Ketua Jurusan
Hukum, Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Prodi
Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
Yang Telah Memberikan Kesempatan Penulis
Menyelesaikan Studi Dengan Mengejarkan Penulisan
Skripsi.
5. Bapak Fauzan, S. Ag,. M.H. Selaku Sekretaris Jurusan
Hukum Fakultas Syariah, Yang Telah Memberi

Kesempatan Untuk Penulis Untuk Menyelesaikan Studi Dengan Mengerjakan Skripsi.

6. Bapak Badrun Tamam, M.SI, Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
7. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, MA,g. Selaku Dosen Pembimbing I Yang Telah Berkenan Meluangkan Waktu, Tenaga Dan Buah Pikiran Memberikan Bimbingan Dan Memberi Arahan Dalam Menyelesaikan Skripsi.
8. Bapak Drs, Tasri, MA. Selaku Dosen Pembimbing II Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Atas Bimbingan Nya Dalam Membantu Mengarahkan Penulisan Skripsi Ini.
9. Staff Akademik Fakultas Syariah

Penulis Menyadari Masih Banyak Kesalahan Baik Isi Maupun Susunan Bahasa. Untuk Itu Penulis Dengan Segala Kerendahan Hati Mengharapkan Saran Dan Kritik Yang Membangun Demi Kesempurnaan Penelitian Ini.

Semoga Peneltian Ini Dapat Memberikan Dampak Dan Manfaat Kepada Semua Golongan Dan Pihak. Semoga

Allah Swt Memberkahi Nya.

Akhir Kata Semoga Skripsi Ini Bermanfaat Bagi Penulis

Serta Dapat Dijadikan Pikiran Dalam Dunia Pendidikan.

Bengkulu, 20 Mei 2025

Olgi Norman Ilhami



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Penelitian Terdahulu	18
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	25
2. Tempat Penelitian	26
3. Subjek Dan Informan Penelitian	26
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data.....	29

G. Sistematika Penulisan.....	32
-------------------------------	----

BAB II KAJIAN TEORI

A. Syiqaq	34
1. Pengertian Syiqaq	34
2. Dasar Hukum Syiqaq	39
3. Kriteria Syiqaq	43
4. Penyelesaian Syiqaq	45
B. Hakamain	59
1. Pengertian Hakamain	59
2. Dasar Hukum Hakamain	63
3. Fungsi Hakamain	77
4. Syarat-Syarat Hakamain	94
5. Tujuan Hakamain	103

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Semidang	106
B. Keadaan Geografis	108
C. Kependudukan	110
D. Kondisi Keagamaan	111
E. Kondisi Pendidikan	114
F. Kondisi Kesehatan	114
G. Kondisi Ekonomi	114
H. Kondisi Sosial Budaya	116
I. Data Penelitian Lapangan	118

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

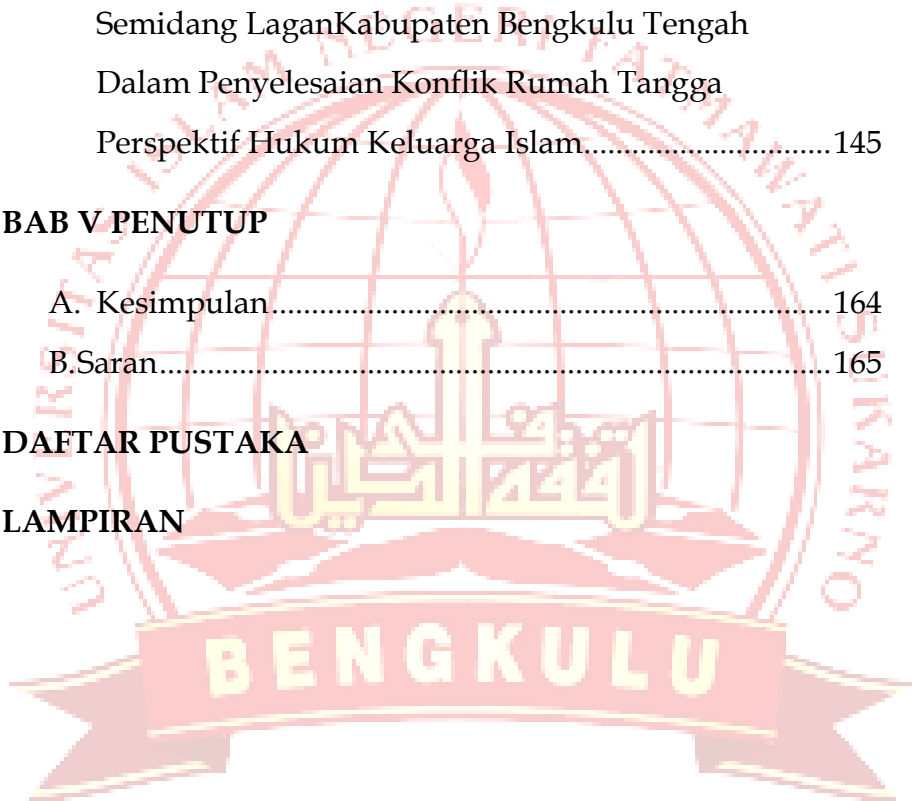
- A. Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan
Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah
Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga119
- B. Kewenangan Kepala Desa Semidang Kecamatan
Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah
Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga
Perspektif Hukum Keluarga Islam.....145

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....164
- B.Saran.....165

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kependudukan Tahun 2025.....	110
Tabel 3.1 Data Ekonomi Dan Pekerjaan Masyarakat Desa Semidang	115
Tabel 3.2 Data Penelitian Lapangan.....	118

